



**INSTRUKSI KERJA
PERAWATAN DAN PERBAIKAN JARINGAN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERPUSTAKAAN
2023**

Identitas IK

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama IK | Perawatan Dan Perbaikan Jaringan | |
| Nomor IK | IK-UNAIR-LIB-20 | |
| Tanggal Pembuatan | 20 Februari 2023 | |
| Tanggal Revisi | - | |
| Tanggal Efektif | 22 Februari 2023 | |
| Perumusan: | Penetapan: | Pengendalian: |
|  Novita Dwi Anawati, S.Sos., M.Sc. NIP197811212001122001 |  Suhernik, S.Sos., M.Si NIP196708291999032001 |  Ika Rudianto, S.Sos., M.I.kom NIP197305222005011001 |

1. Tujuan :

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan informasi perawatan dan perbaikan jaringan dilakukan secara berkala, dalam rangka untuk menjaga kelancaran akses sumber informasi perpustakaan

2. Lingkup :

Perawatan dan perbaikan jaringan di perpustakaan dalam rangka menunjang layanan perpustakaan.

3. Keterkaitan:

Instruksi Kerja ini terkait dengan SOP Layanan Penunjang

4. Uraian Instruksi Kerja :

1. Melakukan analisis laporan adanya permasalahan jaringan dari pimpinan atau staf perpustakaan
2. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknologi Informasi mencari solusi terhadap permasalahan stabilitas jaringan;
3. Melaporkan kepada Kepala Perpustakaan tentang hasil analisa :
 - Kepala Perpustakaan membuat keputusan:
 - a. Perbaikan atau perawatan ringan, segera diperbaiki Tim Teknologi Informasi Perpustakaan dimulai paling lama 2 (dua) hari setelah adanya laporan
 - b. Perbaikan atau perawatan berat, dikoordinasikan dengan Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi (DSID) UNAIR paling lama 2 (dua) hari setelah adanya laporan

5. Pencatatan dan Pendataan :

- Laporan Analisa Koordinator TI
- Arsip surat (jika ada)